

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Standar harga satuan Desa merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Untuk tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 secara berdayaguna dan berhasil guna.
3. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap standar harga satuan barang/jasa bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas.
4. Beberapa komponen harga masih belum tercantum pada Peraturan Bupati Banyumas tentang Standar Harga Satuan di Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas harus dilaksanakan dengan tertib, mengingat terdapat beberapa standar harga satuan yang belum tercantum pada Peraturan Bupati Banyumas tentang Standar Harga Satuan di Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap standar harga satuan barang/jasa bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 secara berdayaguna dan berhasil guna.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Standar Harga Satuan di Desa merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- Sasaran:
tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa.
- Jangkauan:
mewujudkan standar harga satuan dalam Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan acuan dalam penyusunan APB Desa.
- Arah Pengaturan:
 - a. Landasan Filosofis
Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengadaan yang baik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi demi mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berlaku selama ini berlaku pada dasarnya telah mampu mewujudkan pengadaan barang jasa hingga tahap evaluasi dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 49 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026

1. Prinsip Dasar
2. Perencana Anggaran terdiri dari :
 - Kepala Desa
 - Perangkat Desa
3. Pelaksana Kegiatan Desa
 - Perangkat Desa
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah
 - Inspektur Daerah
 - Badan Pengawas Keuangan
5. Penyusunan APB Desa
6. Monitoring dan Evaluasi

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas harus memiliki Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa setiap tahun Anggaran untuk mengantisipasi fluktuasi harga.
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026 dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dan sebagai acuan pembentukan APB Desa.
2. Penetapan rancangan peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026 ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan

keuangan desa dan pengadaan barang jasa yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Bupati Banyuman Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57).
2. Peraturan Bupati Banyuman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8).